



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI
PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA**

(Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

YONATAN DUHA

NPM : 2016000151

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:1/PID.SUS-
ANAK/2020/PN BNJ

NAMA : YONATAN DUHA
N.P.M : 2016000151
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YONATAN DUHA
NPM : 2016000151
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ANAK
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bnj

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



YONATAN DUHA
NPM: 2016000151

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA

“Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj”

ABSTRAK

Yonatan Duha*

Dr T.Riza Zarzani, S.H., M.H.**

Dr Muhammad Arif Sahlepi S.H., M.Hum**

Negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan, tidak luput dari adanya suatu tindak kriminal. Beberapa jenis tindak pidana yang terdapat di negara Indonesia, salah satunya yang marak terjadi adalah pengedaran gelap Narkotika. Didalam dunia kejahatan Narkotika anak dipergunakan oleh bandar menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Dimana diusia anak yang masih sedang mencari jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi membuat anak gampang sekali untuk doktrin dalam melakukan tindak pidana yang mungkin mereka tidak ketahui resikonya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika, untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika, dan untuk mengetahui analisis putusan perkara tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN BNJ. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data didapatkan melalui bahan perpusatakaan, Undang-Undang, Jurnal.

Pengaturan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian dalam dasar pembedanya untuk anak digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah setiap pengambilan keputusan Hakim dalam perkara anak haruslah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang mempertimbangkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Anak Sebagai Perantara, Jual Beli Narkotika

**Masiswa Fakultas Sosial Sains Program Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Ilmu Hukum UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan adapun judul Skripsi Penulis adalah Berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj)”**.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor UniversitasPembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S,E, M.SI, selaku Dekan Fakultas SosialSains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd Azhali siregar, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi IlmuHukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Muhammad Arif Sahlepi S.H., M.Hum, selaku Pembimbing ke

II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

6. Kepada Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Mama tercinta terimakasih doa dan dukungannya selama ini terhadap penulis.
8. Kepada almrh Bapak gelar sarjana hukum ini aku persembahkan untukmu.
9. Kepada Organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum yang sudah memberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat berarti di masa perkuliahan.
10. Kepada seluruh teman yang sudah mendukung penuh
11. Serta Teman-teman seperjuangan Stambuk 2020 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 3 April 2024

Penulis

Yonatan Duha

NPM: 2016000151

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sitematika Penulisan	15
 BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA	 17
A. Pengertian Narkotika	17
B. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika	20
C. Tentang Sistem Peradilan Anak.....	22
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA	 27
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	27
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	30
C. Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika .	34
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNJ ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA.....	 38
A. Posisi Kasus.....	38
B. Dasar Pertimbangan Hakim.....	40
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan, tidak luput dari adanya suatu tindak kriminal. Beberapa jenis tindak pidana yang terdapat di negara Indoneisa, salah satunya yang marak terjadi adalah pengedaran gelap Narkotika. Di dalam peredaran narkotika saat ini, anak kerap kali menjadi korban eksploitasi oleh orang dewasa untuk mengelabui pihak berwajib, dan memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan umpan. Adanya factor seperti, dijanjikan imbalan yang besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, atas suruhan orang tuanya yang terlibat dalam peredaran narkotika, dan berbagai macam faktor lainnya.¹

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:²

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika.
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman.

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 90.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2012, hal. 70-71.

3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

The National Youth Anti-Drug memaparkan hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejujutan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat apalagi Ketika pelajar tersebut bergabung kedalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, putusan yang dapat dijatuhkan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan

³ Muhammad Arif Sahlepi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba(Studi Penelitian Kepolisian Resort Batubara)*, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metada/article/view/218/219> September 2022, diakses tgl 13 September 2023, pk1 23:25 WIB.

dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hakim dalam putusannya haruslah berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Berdasarkan contoh kasus Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bnj Anak pada Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 11:30 WIB saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun Pasar Melintang, Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang terjadi transaksi narkotika saksi dalam satu tim dating kerumah tersebut berpura-pura membeli narkotika (*Undercoverbuy*) lalu saksi (pihak kepolisian) bertemu anak dan menyerahkan sejumlah uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada anak untuk membeli narkotika, setelah menerima uang tersebut kemudian anak masuk kedalam rumah lalu anak keluar dari rumah dan menyerahkan narkotika tersebut.

Berdasarkan kasus yang diambil maka undang-undang menunjukan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas kepatuhan, rasa keadilan, dan pemberian isi pada asas itikad baik dan itikad buruk.⁴ Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:⁵

1. Putusan Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan tata tertib.
2. Putusan bebas.

⁴ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Askara Persada Indonesia, 2017, hal. 36.

⁵ *Ibid.*, hal. 38.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai kasus dalam putusan tersebut, karena penulis ingin lebih dalam pengupas tentang pertanggungjawaban pidana anak. Dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bnj).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika?
3. Bagaimana analisis putusan perkara tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika No: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Dalam permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai

perantara dalam jual beli narkoba.

3. Untuk mengetahui analisis putusan perkara tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN Bnj.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang tinjauan yuridis tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum terkhususnya untuk orang tua dan anak mengenai tindak pidana anak sebagai perantara narkoba dalam penyalahgunaan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Setelah ditelusuri oleh peneliti bahwasanya judul ini belum pernah diteliti sebelumnya, sekalipun ada hanyalah sebatas latar belakang dan penulis mengambil beberapa contoh judul penelitian yang hampir sama untuk dijadikan referensi dalam penelitian antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Abel Saptabela, NPM B011171517, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2022.

Judul skripsi “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi (Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jmb) Tentang Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika”.

Rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika berdasarkan analisis putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jmb?⁶

Kesimpulannya adalah:

1. Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jmb, dapat dikatakan bahwa putusan telah mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari dua sisi terdakwa terhadap tindak pidana narkotika yaitu terdakwa dengan hukuman 8 bulan dan pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Jambi selama 3 bulan. Sedangkan dari sisi penerapan hukum pidana anak yang terlibat dalam kasus narkoba maka bentuknya adalah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat 3 yang antara lain upaya

⁶ Abel Saptabela, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jmb Tentang Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika*, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35901> diakses tanggal 13 September 2023, pkl 12:37 WIB.

rehabilitas, baik dalam lembaga maupun luar Lembaga upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massadan menghindari labilisasi, pemberian keselamatan bagi saksi korban, baiksisi mental maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Sehingga dalam hal ini sangatdisayangkan majelis hakim memutuskan untuk anak tersebut dilakukan rehabilitas yang mana putusan rehabilitas bagi anak pengguna narkoba sangatlah diperlukan, mengingat umur anak yang masih muda dan anak- anak yang mudah terpengaruh dengan ajakan teman, sehingga diperlukan pengawasan lebih dari semua pihak terhadap anak pengguna narkoba.

2. Skripsi yang disusun oleh Yogi Melky Silitonga, NPM 208400228, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum Tahun 2022.

Judul skripsi “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak SebagaiPelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan No.59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)”.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba menurut hukum pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba

berdasarkan Putusan no. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn?⁷

Kesimpulannya adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana Pasal 10 KUH Pidana, melainkan telah menetapkan sanksinya secara tersendiri. Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) sedangkan pidana tambahannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No.59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn bahwa anak sebagai penghubung dan perantara dalam menjual narkotika, serta keadaan yang memberatkan: Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Keadaan yang meringankan: Anak bersikap sopan di persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan sudah terpenuhi.
3. Skripsi yang disusun oleh Elido Karno Sihotang, NPM 1516000346, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

⁷ Yogi Melky Silitonga, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)*, <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15482>, diakses tanggal 13 September 2023, pkl 12:50 WIB.

Tahun 2019.

judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Bnj).

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan nakotika yang dilakukan anak?
3. Bagaiman analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018. Bnj?⁸

Kesimpulannya adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak diantaranya terdiri dari factor lingkungan (lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah), faktor ekonomi yang dibedakan menjadi dua, yaitu perekonomian yang lemah dan perekonomian yang kuat, dan faktor individu yang merupakan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, doronganingin tahu, dan ingin mencoba.
2. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak

⁸Elido Karno Sihotang, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalaghunaan Narkotika, (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj)*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2019.

diantaranya beracuan pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Akan tetapi sanksi terhadap anak tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, maupun pidana penjara.

3. Analisis Putusan Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bnj, Hakim dalam pemberian hukuman terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.400.000,00,-. Dalam Putusannya Hakim mengacuberdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri dengan menjatuhkan putusan pelatihan kerja.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan

diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.⁹

Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (Yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridisnormatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹² Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 54.

¹⁰ Hariri dan Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 34.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan norma yang ditunjukkan kepada Masyarakat umum (*rules of conduct*). Tindak pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada Masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁴

Tindak pidana narkotika yang dalam Bahasa Inggris, disebut *dengan narcotic crime* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *verdovende misdad*, merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi: tindak pidana dan narkotika.¹⁵

4. Pengertian anak

Merujuk dari kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁶

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁷ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling

¹⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 21.

¹⁵ Rodliyah, H, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Raja Grafindo persada, Depok, 2017, hal. 85.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hal. 25

¹⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113.

dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁸

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. Dan peneliti sudah sering menggunakan teori atau hipotesis.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang pedoman tentang apa

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.28

¹⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal. 9.

seyogianya atau seharusnya dilakukan.²⁰ Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari pada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi Bahan Hukum Primer dan Hukum Sekunder maupun Tersier.²²

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, undang-undang maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan terkhususnya pada tinjauan yuridis tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba (studi analisis putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj).

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, bahan-bahan seperti buku-buku yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hal. 7.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 16.

²² Amirudin dan Zainal Asiki, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 68.

Terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.

H. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir diuraikan di bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika, Yang Terdiri Pengertian Narkotika, Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika. Tentang sistem peradilan pidana anak

BAB III Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika, yang terdiri dari Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Sanksi Hukumt Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika.

BAB IV Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj Mengenai Anak sebagai Perantara atau Kurir Tindak Pidana dalam Jual Beli Narkotika, yang terdiri dari uraian posisi kasus dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj, Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj.

BAB V Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) Tentang Narkotika.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai dimana pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.²³

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hal. 5.

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu, jenis-jenis narkotika antara lain adalah:²⁴

a. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “*Lates*”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang mempunyai aspal lunak.

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikan.

c. Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiate yang paling sering disalahgunakan orang Indonesia

²⁴ Maradani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008, hal. 81-86.

pada akhir-akhir ini. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu.

d. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pila tau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

e. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah *pethidine*. Pemakaiannya dapat ditelan atau disuntikkan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

f. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, berasal dari Amerika Selatan.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula oleh anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena biasanya anak belum stabil dalam menimbang sesuatu disebabkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 133 undang-undang narkotika.

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

- 1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- 2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus yang dimana hak-haknya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.²⁵

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu:²⁶

²⁵ Sunarso Siswantoro, *Penegakan hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 142.

²⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 3.

1. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya.
2. Sanksi Tindakan berupa rehabilitas medis dan social. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana perantara dalam jual beli narkotika dalam Undang-Undang Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

C. Tentang Sistem Peradilan Anak

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam Masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang dalam perkara telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah:

1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dikenakan terhadap anak serta mekanismenya diatur dalam pasal 71-83, dalam Pasal 71 disebutkan pidana pokok dan tambahan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:²⁷
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan diluar Lembaga

²⁷ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Recidive Volume 8 No.3, Sept.- Des, 2019, hal. 204.

- 2) Pelayanan Masyarakat
- 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. penjara
- 2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5. Ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- 1. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- 2. Penyerahan kepada seseorang.
- 3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

4. Perawatan di LPKS.
5. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh para aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada sanksi dalam Undang-Undang Narkotika, namun aparat penegak hukum dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁸

²⁸ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 27.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai anak yang sedang menjalani proses pidana berhak yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Mendapat pengurangan masa pidana.
2. Memperoleh asimilasi.
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Memperoleh cuti menjelang bebas.
6. Memperoleh cuti bersyarat.
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 124.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Adami Chawazawi menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.³⁰ Adapun jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal, 81.

- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

2. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai pandangan integrative di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.³¹

³¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hal, 36.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mejadi landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi perantara narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi perantara narkoba tetap dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika tanpa mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar narkoba Golongan I dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 2) Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 3) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedomsof children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³²

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

³² Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal, 35.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kasus anak sebagai perantara narkoba yang berhadapan dengan hukum dimana seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang. Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan social yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan Pembangunan nasional.³³ Secara fisik, mental, dan social, anak perlu dilakukan Upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa anak, serta mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana narkoba terhadap anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,

³³ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1985, hal,18.

atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.
6. Perlakuan salah lainnya.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki cara pengadilan berbeda pada umumnya, perbedaan pengadilan anak dengan peradilan pada umumnya, diantara lain yaitu:

- a. Hakim Penuntun Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- b. Sidang anak dilakukan secara tertutup.
- c. Perkara anak diputus oleh hakim Tunggal.
- d. Adanya peran pembimbing masyarakat dalam sidang perkara anak.
- e. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus.³⁴

³⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan, 2012, hal, 9.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi, yaitu:³⁵

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap Tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja.
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
4. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social.
5. Hak untuk menyatakan pendapat

³⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal, 20-23.

6. Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22)
7. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagaimana manusia seutuhnya.
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social.
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

C. Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan

sistem dua jalur (double track system) sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, bagi pelaku, korban, dan masyarakat.³⁶

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi perantara narkoba, yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk

³⁶ Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, *Lex et Societatis*, Vol III (April, 2015), hal, 71.

tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNJ ANAK
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA

A. Posisi Kasus

1. Kronologi

Berawal pada hari senin tanggal 6 januari 2020 sekitar pukul 11:30 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Dusun Pasar Melintang Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai langsung melakukan penyelidikan dan menyusun rencana untuk mendapat masuk melakukan *undercoverbuy* ke rumah tersebut dan sekitar pukul 13:28 WIB para saksi anggota Polisi Polres Binjai mendatangi rumah yang dimaksud dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu, saat itu saksi I didekat lokasi berpura-pura sebagai masyarakat biasa, sedangkan saksi II mendatangi rumah dan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian saksi II melakukan transaksi dengan anak dan saat itu saksi Erick Hutabarat melihat anak tersebut memberikan barang diduga sabu kepada saksi II (saksi Polisi yang menyamar membeli sabu) saat itu juga langsung saksi I menghampiri saksi II dan kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap anak dan dari anak para saksi anggota Polisi Polres Binjai menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan para saksi anggota Polres Binjai di tangan kanan anak sedangkan uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan

kemudian anak Bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat anak ditangkap anak sudah menyerahkan sabu-sabunya kepada pihak kepolisian Polres Binjai. Setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dibawah karpet didalam kamar dirumah anak tersebut. Dalam pemeriksaan di dapatkan informasi bahwasanya narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukanlah milik anak tetapi milik Jaka yang memang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan.

Berdasarkan Berita Acara analisis lab forensik Medan dengan No.Lab: 160/NNF/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik anak tersebut adalah benar mengandung Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berdasarkan berita acara penimbangan No. 01/IL.10034/IV/2020 barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari anak setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaian kota Binjai ternyata berat Netto 0,48 (nol koma empat) gram keseluruhannya.

Jenis-jenis Narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 6 ayat (1) UU Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan keterangan saksi dan terdakwa, dan diperkuat dengan hasil analisis labforensik No.Lab: 160/NNF/2020 tanggal 13 januari 2020, maka hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *subsidiaritas*, yaitu dakwaan Primair, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak, Anak yang berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangkan yang diajukan Penuntut Umum sebagai anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama yang belum berumur 18 (delapan belas) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa di persidangan anak terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang

dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah anak dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah perbuatan anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam hal ini adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan anak bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat disebuah rumah Dusun Pasar Melintang, Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang anak ditangkap oleh petugas karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari tangan anak dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dari bawah karpet didalam kamar dirumah tersebut. Bahwa anak mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Jaka (Daftar Pencarian Orang) dan anak hanya mengambil dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pembeli, dengan demikian anak dalam hal ini telah tertangkap oleh petugas kepolisian dimana pada anak dalam hal ini ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang dipegang anak dan yang disimpan dibawah karpet didalam kamar rumah tersebut, dimana seharusnya anak mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dan dijual tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun Pasar Melintang, Desa Tandem hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dating beberapa orang laki-laki menemui anak lalu mengatakan hendak membeli Narkotika dan mereka menyerahkan sejumlah uang kepada anak kemudian anak masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika, setelah itu anak menyerahkan Narkotika kepada laki-laki tersebut lalu saat menyerahkan Narkotika, anak ditangkap oleh laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi lalu beberapa anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dirumah yang ditempati anak

dan mendapati lagi Narkotika didalam kamar rumah tersebut lalu anak beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa saksi II Polisi telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) kepada anak sebelum anak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mana yang tersebut adalah uang pribadi milik saksi II yang menyamar tersebut.

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi I melakukan *undercoverbuy* kedalam rumah tersebut karena menurut informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika di dalam rumah tersebut, namun setelah anak di introgasi anak baru seminggu tinggal dirumah tersebut dan anak mengakui bahwa narkotika yang diserahkan kepada saksi anggota polisi yang melakukan *undercoverbuy* tersebut adalah milik Jaka (DPO) dan anak disuruh untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat penangkapan orang yang beranam Jaka (DPO) tidak ditemukan dan ketiga orang yang beradadi dalam rumah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada dan kenal dengan Jaka (DPO) dan ketiga orang tersebut oleh polisi tidak terbukti dan dipulangkan, sedangkan anak mengakui disuruh untuk menjualkan Narkotika milik Jaka (DPO) dan anak masih memegang uang hasil penjualan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” telah terpenuhi.

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” atau “*samenspanning*” secara umum berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah bersepakat akan melakukan kejahatan”, dan secara khusus Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. Adanya pemufakatan jahat dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan orang yang telah bersepakat, yang mana persetujuan merupakan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehendak yang merupakan dasar dari pemufakatan tersebut. Lebih lanjut “pemufakatan jahat” dari sisi subjektif adalah niat di antara pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan. Namun dengan adanya adagium *cogitatinis poenam nemo patitur* atau

seseorang tidak dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pikirannya, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memandang seseorang dapat dikatakan melakukan pemufakatan jahat tidak hanya bila terdapat pertemuan niat para pelaku, namun juga apabila terdapatnya pernyataan kesepakatan baik yang dinyatakan secara tegas, maupun dengan Bahasa tubuh ataupun dengan kata-kata yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan, dan terdapat keikutsertaan atau perannya dalam melakukan suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 11:30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Pasar Melintang, Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika lalu saksi bernama rekan saksi II dalam satu team datang kerumah tersebut berpura-pura membeli Narkotika (*undercoverbuy*) lalu kami bertemu anak dan menyerahkan sejumlah uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak untuk membeli Narkotika, setelah menerima uang tersebut kemudian anak masuk kedalam rumah dan saksi coba mengikuti anak untuk mengetahui tempat anak mengambil Narkotika lalu tiba-tiba saksi diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan melarang saksi untuk masuk kedalam rumah lalu anak keluar dari rumah dan menyerahkan Narkotika tersebut lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap anak kemudian anak beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari tangan dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari bawah karpet didalam kamar dirumah tersebut.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Jaka (DPO) dan anak bertugas untuk mengambil dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim unsur “pemufakatan jahat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur dakwaan subsidair tidak perlu dinuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum anak dan anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur dari salah satu dakwaan Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum Anak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (tahun) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebsidair 6 (enam) bulan kurungan

dengan tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut sangat bertentangan dengan Sistem Peradilan Anak yang menekankan keadilan pada perbaikan/pemulihan Anak (*Restorative Justice*) dan apabila anak dinyatakan terbukti bersalah kiranya sikap anak persidangan yang berlaku sopan serta menyesali perbuatan yang di dakwakan kepadanya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, kondisi anak yang masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi lebih berguna, juga anak belum pernah dihukum, kiranya dapat menjadi pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak berupa penempatan anak ke Pelayanan Sosial Anak Remaja (SPAR) untuk memperoleh pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman merupakan kewenangan dari Hakim anak pemeriksa perkara *aquo* yang mana berat ringannya hukuman yang dijatuhkan sangat tergantung dari tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak, bagaimana cara anak melakukan tindak pidana tersebut dan dampak dari tindak pidana tersebut serta dampak dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Anak kepada Anak, juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana tersebut dan tujuan dari pembedaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa anak dipersidangan bersikap sopan, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak yang masih muda sehingga masih

mempunyai kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi lebih berguna dan anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang pantas bagi anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal lamanya anak dijatuhi pidana dimana salah satu pertimbangan terbentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak dalam huruf a menyatakan bahwa: anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut pendapat Hakim lamanya anak di penjara tidak membuat keadaan anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Disatu sisi

penjatuhan pidana penjara merupakan Upaya yang terakhir agar anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari, dengan demikian lamanya penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah menurut Hakim telah memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan latar belakang kehidupan anak, bahwa orang tua anak yang *broken home* dimana ayah dan ibu kandung anak sudah berpisah dan ayah kandung anak sudah menikah lagi kemudian ayah kandung anak juga bekerja diluar kota sehingga anak dibesarkan tanpa kasih sayang dari orang tuanya, dan anak juga sudah tidak bersekolah lagi sehingga anak gampang terpengaruh dengan bujukan dan rayuan orang dewasa bagaimana anak dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dimana seharusnya diusianya anak sekarang ini harusnya anak diberikan bimbingan Pendidikan dan suatu keahlian agar anak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang misalnya pengetahuannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum Anak terhadap lamanya anak menjalani pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyarankan penempatan anak ke Pelayanan Sosial Anak Remaja (SPAR) Hakim tidak sependapat karena Pelayanan tersebut harus ada rekomendasi dari pihak Dinas Sosial dimana Anak juga harus dilihat dan dinilai apakah anak tersebut bisa atau tidak

dan berapa lama waktu yang harus dijalani anak tersebut, oleh karena itu Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak juga haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain anak dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, anak juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi untuk itu anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak Kembali ketengah-tengah Masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya dan dengan pidana pelatihan kerja diharapkan anak dapat mandiri serta tidak tergantung pada orang lain yang dapat membuat anak melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa Pidana Pelatihan Kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, dalam pelaksanaan Pelatihan kerja ini Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada pembinaan dan pengawasan selama 90 (Sembilan puluh) hari yang mana Pidana Pelatihan Kerja ini sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi dari laporan hasil penelitian balai pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurungankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu.
- 10 (sepuluh) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan).

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak.

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pelahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- a) Anak bersikap sopan dipersidangan
- b) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- c) Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- d) Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari.
- e) Anak belum pernah dihukum.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj

Anak masih berumur 17 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana oleh karena itu anak yang berkonflik dengan Hukum akan diadili berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.³⁷

Pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnj Majelis Hakim mengeluarkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli

³⁷ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hal. 2.

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) perlindungan anak di Medan selama 90 hari.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu
 - 10 bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dirampas untuk negara
6. Membedakan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - a) dihukum

Jadi menurut penulis dalam perkara ini, “bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kurang tepat dimana menurut penulis inilah yang menjadi latar belakang dimana kehidupan anak yang sudah *broken home* ayah dan ibu kandung anak sudah berpisah dan ayah kandung anak sudah menikah lagi kemudian ayah kandung anak juga sudah bekerja diluar kota sehingga anak dibesarkan tanpa adanya kasih sayang orangtuanya, dan anak

juga sudah tidak bersekolah lagi. Diusia anak yang sebentar lagi akan memasuki usia dewasa yang tanpa bimbingan orangtua dalam pencarian jati diri maka anak sangatlah mudah untuk kehilangan jati diri dan gampang terpengaruh dengan pergaulan yang buruk bagi anak.

Faktor lingkungan sekitar anak sangatlah berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Perkembangan dunia saat ini menghadirkan lingkungan sosial terbaik dan terburuk bagi anak-anak dan remaja. Jika remaja tidak mendapat nasehat dari orang dewasa di sekitarnya saat memilih informasi dan ilmu pengetahuan, kemudahan aksesnya bisa berbahaya. Banyak anak-anak dan remaja menggunakan informasi dan pengetahuan yang tidak sesuai dengan usia mereka, menyebabkan mereka mengadopsi perilaku, ideologi, atau gaya hidup yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, seperti penggunaan narkoba, seks bebas, atau keanggotaan dalam organisasi teroris dan kriminal. Anak-anak dan remaja dihadapkan pada pilihan gaya hidup yang rumit melalui media.

Sehingga anak sering sekali digunakan oleh orang dewasa untuk melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang seperti dalam kasus nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bnj. Dimana anak disuruh oleh Jaka (DPO) berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba tersebut, memungkinkan anak ditawarkan uang yang cukup besar.

Dengan ini penulis berpendapat bahwa hakim yang menangani perkara nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bnj. Terhadap anak hakim memutuskan anak dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) perlindungan anak di Medan selama 90 hari, dimana menurut penulis anak seharusnya dapat atau berhak untuk keringanan hukuman dikarenakan melihat situasi kehidupan anak yang *broken home* yang hidup tanpa ajaran kasih sayang orangtuanya, dan sudah tidak bersekolah lagi sehingga anak sangat mudah untuk dimanfaatkan orang dewasa dalam melakukan tindak pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba.

Dalam perkara ini penulis berpikir dan berbeda dengan keputusan hakim dikarenakan putusan hakim tidaklah jauh berbeda sebenarnya dengan putusan apabila orang dewasa terkena kasus yang sama hanya saja anak secara otomatis terpotong hukumannya dikarenakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) dimana bunyinya “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sehingga penulis berpendapat anak masih bisa dapat pengurangan pidana penjara 1 Tahun 6 bulan penjara dengan tidak mengesampingkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, ada beberapa hal penting yang didapat oleh peneliti terkait anak yang berhadapan dengan hukum yakni sebagai berikut:

- 1) Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 114 yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6

(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

2) Dalam setiap pengambilan keputusan Hakim dalam perkara anak haruslah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana diatur pada Pasa 1 haruslah mempertimbangkan asas:

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai Upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

3). Analisis perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bnj penulis tidak sependapat dengan keputusan hakim dikarenakan dalam keputusan hakim tidak berbeda dengan putusan orang dewasa pada umumnya hanya saja anak diberikan potongan sanksi pidana dikarenakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) dimana bunyinya “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menimbang penulis memperkirakan anak memiliki latar belakang, dari lingkungan sosial rumah dan pergaulan yang akhirnya anak dimanfaatkan oleh Jaka (DPO) menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

B. Saran

- 1) Kepada pemerintah sebaiknya membuat sosialisasi bahaya Narkoba sejak anak masih duduk di bangku SD, dan melakukan kolaborasi kepada pihak Universitas dalam mensosialisasikan setiap aturan hukum terkhususnya aturan hukum tentang Narkoba.
- 2) Kepada penegak Hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebaiknya mengutamakan opsi alternatif dalam kasus anak terlibat dalam dunia Narkoba dikarenakan anak masih memiliki masa depan yang panjang, calon pemimpin bangsa dan sangat penting untuk menjadi pertimbangan.
- 3) Diharapkan pihak Pemerintah, Penegak Hukum, Sekolah, dan Universitas dapat berkolaborasi kepada Orang tua/Wali dalam pemantauan anak menjadi pelaku atau korban dalam Narkoba sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus Narkoba terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin dan Zainal Asiki, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Dewantara, Agung Nanda, 2017, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta. Dirdjosisworo, 2012, Soedjono, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni. Dirdjosisworo, Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.

Dirjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Gosifita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta.

Gosita, Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hariri dan Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan* CV Pustaka Setia, Bandung.

Joni Mohammad, Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*,Sumur, Bandung

Maradani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.

Raharjo, satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rodliyah, H.Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo persada, Depok.

Sasangka, Maidin, 2014, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Siswanto, Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Syamsu, Ainul Muhammad, 2016, *Pidana Dan Dua Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2004, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Jurnal dan karya ilmiah

Arif, Sahlefi Muhammad, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi PenelitiandikepolisianResortBatubara)*.

<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/218/219>.

Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar.

"Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system."

Transformative Journal of social and humanity studies 1.1 (2021): 1-9.

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.

Mahrufah Racmadhani, Riesa Putri, Subekti, 2019, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Recidive.

Nasution , Abdul Razak, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Pratasik, Oldy Stanley, 2015, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-*

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lex Et Societatis.

Adonara Floranta Firman, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi.

D. Internet

Saptabela, Abel, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jmb Tentang Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/35901> diakses tanggal 13 September 2023, pkl 12:37 WIB.

Silitonga, Yogi Melky, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (StudiPutusanNo.59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn), <http://repository.uma.ac.id/handle> diakses tanggal 13 September 2023, pkl 12:50

E. Skripsi

Sihotang, Elido Karno, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, (Studi Kasus Putusan Nomor6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj)*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

OUTLINE

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI
PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA**

(Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bnj)

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

- A. Pengertian Narkotika
- B. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika
- C. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA Dalam Jual Beli Narkotika.

- A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
- C. Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS ANAK/2020/PN BNJ ANAK SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA.

- A. Posisi kasus
- B. Dasar Pertimbangan Hakim

- C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Anak
Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bnj

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN